PubBis
Jurnal Pemikiran dan Penelitian
Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis
ISSN Online : 2550 - 1054
ISSN Cetak : 2579 - 6240
Web : http://jurnal.stiatabalong.ac.id

KINERJA APARAT DESA DALAM RANGKA OTONOMI DESA DI DESA MANTUIL KECAMATAN MUARA HARUS KABUPATEN TABALONG

Ahmat Harahap*
Ahmatharahap76@gmail.com

Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong
Jl. Komplek Stadion Olah Raga Saraba Kawa Pembataan Tanjung-Tabalong
Kode Pos 70123 Telp./Fax (0526) 2022484

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja aparat desa dalam rangka otonomi desa di kantor Desa Mantuil Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong. 2) Untuk mengetahui serta menganalisis kendala-kendala apa saja yang dialami aparat desa dalam pelaksanaan tugas serta wewenangnya di Desa Mantuil Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong.

Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini adalah: 1) observasi; 2) wawancara. Wawancara merupakan instrument utama yaitu dengan informan kunci seperti kepala desa aparat desa dan masyarakat untuk pembuatan hasil dalam pembahasan.

Hasil penelitian menunjukkan kinerja aparat desa untuk saat ini dapat dikatakan baik, dalam penyelesaian tugas kinerja aparat desa sudah cukup baik hanya saja tingkat kedisiplinan yang masih perlu ditingkatkan agar dapat menghasilkan pembangunan yang lebih berkualitas dan kedepannya menjadi lebih baik.

Kendala-kendala yang dihadapi yaitu karena kurangnya koordinasi yang baik sehingga tugas-tugas ada yang tidak terselesaikan tepat pada waktunya, selain itu sumber daya manusia kurang handal menjadi kendala yang menyebabkan pembangunan tertunda.

Kata Kunci: kinerja aparat desa; otonomi daerah

==========

PERFORMANCE OF VILLAGE APPARATUS IN THE DESCRIPTION OF VILLAGE AUTONOMY IN MANTUIL VILLAGE, KECAMATAN MUARA MUST BE TABALONG DISTRICT

ABSTRACT

The objectives of this study are: 1) To find out and analyze the performance of village officials in the framework of village autonomy at the office of the Mantuil Village in Muara District, Must Tabalong District. 2) To know and analyze any obstacles experienced by

village officials in carrying out their duties and authority in Mantuil Village, Muara District, Tabalong District.

Data collection techniques in this study are: 1) observation; 2) interview. Interviews are the main instrument, namely with key informants such as village heads, village officials and the community to produce results in the discussion.

The results of the study show that the performance of village officials at this time can be said to be good, in the completion of the task performance of village officials it is quite good, only the level of discipline still needs to be improved in order to produce better quality development and for the future to be better

The constraints faced are due to lack of good coordination so that there are tasks that are not resolved in time, besides that human resources are less reliable and become an obstacle that causes development to be delayed.

Keywords*: performance officials of village; autonomy regional*

==========

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan otonomi daerah yang demokratis sebagai konsekuensi diberlakukannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, khususnya bagi aparat pemerintah desa dituntut untuk lebih efektif dan efisien didalam menjalankan tugas-tugasnya maka, dipandang perlu untuk meningkat-kan kapasitas sumber daya manusia.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Seiring dengan kemajuan jaman maka, tugas yang diemban pemerintah desa semakin konkrit. Aspek-aspek atau bidang yang hendak dibangun ditingkat pemerintahan desa/pemeritahan terendah yaitu bagaimana aparat pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas-tugas administrasi pemerintahan, disamping memperkuat partisipasi masyarakat dan kelembagaannya serta aspek-aspek lain-nya. Keberadaan aparat desa yang juga diserahi tugas dibidang administrasi, menduduki posisi yang sangat penting karena sebagai organ pemerintahan yang paling bawah. Dengan demikian aparat desa dalam pelaksanaan tugasnya sehari-

hari, terutama yang berhubungan dengan penyajian data dan informasi yang dibutuhkan, semakin dituntut adanya kerja keras dan kemampuan yang optimal guna memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan.

Sesuai ketentuan pasal 13 ayat (2) Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Desa Mantuil, dan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih tugas serta memudahkan program kerja dan evaluasi pelaksanaan perlu adanya uraian tugas kepala desa dan masing-masing perangkat desa. Hal ini juga disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam peraturan Kepala Desa Mantuil Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong. Aparat Desa Mantuil yang terdiri dari : (1) Kepala Desa; (2) Sekretaris Desa; (3) Kepala Urusan Umum; (4) Kepala Urusan Keuangan; (5) Kepala Seksi Pemerintahan; (6) Kepala Seksi Pembangunan; (7) Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat.

Kinerja pemerintah desa terutama aparatnya memegang peranan yang sangat besar dalam menentukan keberhasilan sebuah progam pembangunan. Apabila kinerja aparat pemerintahan itu baik maka akan berdampak baik bagi sebuah pembangunan begitu pula sebaliknya apabila kinerja aparat pemerintahan buruk maka hal itu juga berdampak buruk bagi pembangunan.

Berangkat dari pemikiran tersebut, dikaitkan dengan kondisi riil sementara aparat Desa Mantuil, Kecamatan Muara Harus, Kabupaten Tabalong saat ini dalam hal pembangunan infrastruktur masih belum sepenuhnya terlaksana dengan baik dan belum dilaksanakan tepat pada waktunya. Pengamatan awal juga menunjukkan bahwa kemampuan aparat Desa Mantuil dalam pelaksanaan tugas terutama dalam menyiapkan bahan dan informasi yang dibutuhkan untuk kepentingan perencanaan pembangunan, hasilnya masih minim atau belum terlaksana secara optimal. Hal ini terlihat dari pelaksanaan tugas-tugas administrasi yang tidak terlaksana dengan baik dan konsisten sesuai ketentuan, baik administrasi umum, administrasi penduduk, maupun administrasi keuangan ditambah lagi kantor Kepala Desa yang

buka sering terlambat tidak sebagaimana mestinya.

Dalam rangka upaya memberikan pelayanan publik yang maksimal kepada masyarakat, diharapkan agar kepala desa bisa mengefektifkan dan berkenan dengan pengarahan serta pengawasan terhadap pekerjaan kantor agar kepala desa beserta aparatnya berada di kantor sesuai jam kerja yang telah ditentukan dan sebagian besar kantor kepala desa dibuka tidak sebagaimana mestinya. Selain itu kadang aparat desa tidak ada di tempat. Dari permasalahan tersebut peneliti ingin mengetahui kinerja aparat desa dalam rangka otonomi desa di kantor Desa Mantuil Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong.

Berdasarkan uraian diatas maka, dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut yaitu :

1. Bagaimanakah kinerja aparat desa dalam rangka otonomi desa di kantor Desa Mantuil Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong dalam menjalankan tugas serta wewenangnya?
2. Kendala-kendala apa sajakah yang dialami aparat desa dalam pelaksanaan tugas serta wewenangnya di Desa Mantuil Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kinerja aparat desa dalam rangka otonomi desa di kantor Desa Mantuil Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong dan untuk mengetahui serta menganalisis kendala-kendala yang dialami aparat desa dalam pelaksanaan tugas serta wewenangnya di Desa Mantuil Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Kinerja

Kinerja merupakan hasil kerja dari tingkah laku (Amstrong, 1999). Pengertian kinerja ini mengaitkan antara hasil kerja dengan tingkah laku. Sebagai tingkah laku, kinerja merupakan aktivitas manusia yang diarahkan pada pelaksanaan tugas organisasi yang dibebankan kepadanya. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kinerja yaitu sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan dan kemampuan kerja. Lain halnya dengan (Barry, 2002) Kinerja adalah menilai bagaimana seseorang telah bekerja dibandingkan dengan target yang telah ditentukan.

Sedangkan pendapat lain, menyatakan kinerja organisasi adalah sebagai efektifitas organisasi secara

menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan yang telah ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan melalui usaha-usaha yang sistemik dan meningkatkan kemampuan-kemampuan organisasi secara terus menerus mencapai kebutuhannya secara efektif. (Nasucha, 2004)

Indikator Kinerja Birokrasi Publik

Kumorotomo menyatakan indikator untuk menilai kinerja birokrasi publik ada empat indikator (Pasolong, 2014), yaitu:

1. **Efisiensi,** yaitu menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan organisasi pelayanan publik mendapatkan laba, memanfaatkan faktor-faktor produksi serta pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomis.
2. **Efektivitas**, yaitu apakah tujuan yang didirikannya organisasi pelayanan publik tersebut tercapai? Hal tersebut erat kaitannya dengan rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organisasi serta fungsi agen pembangunan.
3. **Keadilan,** yaitu mempertanyakan distribusi dan alokasi layanan yang diselenggarakan oleh organisasi layanan publik. kriteria ini erat kaitannya dengan konsep ketercukupan atau kepantasan. Kedua mempersoalkan apakah tingkat efektifitas tertentu, kebutuhan dan nilai-nilai di masyarakat dapat terpenuhi. Isu-isu yang menyangkut pemerataan pembangunan, layanan kepada kelompok pinggiran dan sebagainya, akan mampu dijawab melalui kriteria ini.
4. **Daya Tanggap,** yaitu merupakan daya tanggap Negara atau pemerintah akan kebutuhan masyarakat yang mendesak. Karena itu, kriteria organisasi tersebut secara keseluruhan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan demi memenuhi criteria daya tanggap ini. (Pasolong, 2014)

Dalam konteks kinerja birokrasi pelayanan publik di Indonesia, pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) Nomor 81 Tahun 1995, telah memberikan rujukan dalam memberikan pelayanan, seperti (1) kesederhanaan, (2) kejelasan, (3) kepastian, (4) keamanan, (5) keter-bukaan, (6) efisiensi, (7) ekonomis dan (8) keadilan yang merata.

Instrumen pengukuran kinerja merupakan alat yang dipakai untuk mengukur kinerja individu seorang pegawai. Substansi instrumen pengukuran kinerja ini terdiri atas aspek-aspek yang

berpengaruh terhadap kualitas pelaksanaan tugas dan yang dapat diukur meliputi :

1) Prestasi kerja (*achievement)*: yaitu hasil kerja pegawai dalam menjalankan tugas baik secara kualitas maupun kuantitas kerja.
2) Keahlian *(skill)*: yaitu kemampuan teknis yang dimiliki oleh pegawai dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Keahlian ini bisa dalam bentuk kerja sama, komunikasi, inisiatif, dan lain-lain.
3) Perilaku *(attitude)*: yaitu sikap dan tingkah laku pegawai yang melekat pada dirinya dan dibawa dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Pengertian perilaku di sini juga mencangkup kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin.

Kepemimpinan *(Leadership)*: ini menyangkut tentang kemampuan mana-jerial dan seni dalam member pengaruh kepada orang lain untuk meng-koordinasikan pekerjaan secara tepat dan cepat termasuk pengambilan keputusan dan penentuan prioritas.

Pengertian Pemerintahan Daerah

Perubahan ke 4 (empat) UUD 1945 menyatakan jelas mengenai bentuk dan susunan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Republik Indonesia. Pasal 18 ayat (1) berbunyi :

"Negara Kesatuan Repulik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propisi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur Undang-Undang".

Sedang Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 menyebutkan bahwa:

"Pemerintah Daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat".

Definisi Pemerintahan Daerah di dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat 2, adalah sebagai berikut:

"Pemerintahan Daerah adalah penyeleng-garaan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NegaraKesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata *autos* dan *namos*. *Autos* berarti sendiri dan *namos* berarti aturan atau undang-undang, sehingga dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah.

Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dsan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing.

Pengertian Desa

Landasan pemikiran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Desa adalah keanekaragaman, paartisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Desa dijelaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1. Pemerintahan Desa.

   Pemerintahan desa adalah unsur penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa mempunyai tugas pokok :

   a. Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, pembangunan dan pembinaan masyarakat.

b. Menjalankan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten. Namun untuk menjalankan tugas tersebut, Pemerintah Desa mempunyai fungsi :
   a. Penyelenggaraan urusan rumah tangga desa
   b. Pelaksanaan tugas di bidang pembangunan dan pembinaan dibidang kemasyarakatan yang menjadi tanggungjawabnya.
   c. Pelaksanaan pembinaan per-ekonomian Desa.
   d. Pelaksanaan pembinaan partisifasi dan swadaya gotong-royong masyarakat.
   e. Pelaksanaan pembinaan keten-traman dan ketertiban masyarakat.
   f. Pelaksanaan musyawarah penye-lesaian perselisihan masyarakat Desa.
   g. Penyusunan, pengajuan rancangan peraturan desa.
   h. Pelaksanaan tugas yang dilimpah-kan kepada pemerintah desa.

2. Kepala Desa

Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan Desa. Kepala Desa mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan pemerintah Desa dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, pembinaan dan pembangunan masyarakat serta menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah atasnya. Adapun tugas dan kewajiban Kepala Desa adalah sebagai berikut berdasarkan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, berikut peraturan Desa Mantuil Nomor 02 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Kepala Desa,Kepala Urusan, Kepala Seksi dan pangerak pada Kantor Kepala Desa Mantuil di Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong. Berikut Uraian tugas dan wewenang aparat Desa Mantuil Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong :

1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerin-tahan, pembangunan dan kemasya-rakatan, sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati Tabalong, melaksanakan pengawas-an dan pengendalian terhadap semua pelaksanaan program sekretaris, seksi-seksi dan urusan dalam rangka mendukung tercapainya semua rencana secara efektif dan efisien.
2) Sekretaris melaksanakan tugasnya dibidang kesekretariatan, melakukan

konsultasi dan koordinasi dengan Camat dan perangkatnya, SKPD, instansi dan lembaga terkait; melaksanakan dan menyusun rancangan program ketatausahaan umum, perencanaan program (menyiapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan lembaran kerja (LK) dan perubahannya), keuangan (administrasi pembukuan keuangan dan SPJ pelaksanaan kegiatan), dan perangkat Desa berdasarkan pada program yang telah disusun; melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan dan membantu Kepala Desa dalam menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa; melakukan pengawasan dan pengendalian demi terlaksananya program ketatausahaan umum, perencanaan program, keuangan dan perangkat secara efektif dan efisien; melakukan evaluasi program.

3) Kepala Urusan Umum mempunyai tugas membantu sekretaris desa dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan administrasi umum dan perangkat desa, dan lain-lain.

4) Kepala Urusan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugasnya menyusun perencanaan dan keuangan; melakukan pengumpulan, penyiapan, dan penyusunan perncanaan kegiatan dan anggaran keuangan, dan lain-lain.

5) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya dibidang pemerintahan; mengumpulkan bahan dan data yang diperlukan untuk persiapan dan penyusunan rencana program.

6) Kepala Seksi Pembangunan mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya dibidang Pembangunan.

7) Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya dibidang kesejahteraan rakyat, menyusun rencana program kesejahteraan rakyat dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis dan sumber yang relevan, dan lain-lain.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode penelitian ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah instrument kunci. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif karena penulis ingin mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan dan mengambarkan berbagai penomena sosial yang terjadi.

Sumber Data

1. Data primer

   Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung diambil dari objek penelitian oleh peneliti perorangan maupun organisasi. Data primer ini di dapat melalui wawancara langsung kepada :

   a. Dua orang Aparat Desa yaitu dengan Kepala Desa Mantuil dan Sekretaris Desa Mantuil Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong.
   b. Satu orang Tokoh Masyarakat dan dua masyarakat umum yang ada di Desa Mantuil Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong.

2. Data sekunder

   Data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek peneliti. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi berupa tulisan atau dokumentasi serta laporan-laporan yang berkaitan dengan kinerja Aparat Desa yang ada di Kantor Kepala Desa Mantuil Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong.

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

   Penulis mengadakan pengamatan dan pencatatan apa adanya dilapangan terhadap berbagai fenomena yang ada hubungannya dengan kinerja aparat desa di Desa Mantuil Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong.

2. Wawancara

   Penulis mengumpulkan data dan informasi dengan cara melakukan wawancara kepada kepala desa dan semua aparat desa sebagai narasumber serta tokoh masyarakat Desa Mantuil Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong.

Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan cara analisis interaktif dengan tiga prosedur (Miles, Huberman, & Saldana, 2014) yaitu:

1. Kondensasi data/(*Data Condensation*)
   Kondensasi data mengacu pada proses memilih, fokus, menyederhanakan, membuat abstrak, dan/atau mengubah data yang muncul di dalam kegiatan penelitian, dengan menulis catatan-catatan dalam file, membuat pedoman wawancara, dokumen, dan bahan empiris lainya.
2. Penyajian data *(Data Display)*
   Penyajian data adalah sebuah peng-organisasian, penyatuan dari informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Penyajian data membantu dalam memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan sesuatu, termasuk analisis yang mendalam atau mengambil aksi berdasarkan pemahaman.
3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/ Verifiying*)
   Kegiatan analisis ketiga yang paling penting adalah manarik kesimpulan dan verifikasi. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menampilan sekumpulan infor-masi yang telah tersusun sehingga dapat memberikan pemahaman tentang apa yang terjadi dan fenomena yang melingkupinya. Dengan penyajian data diharapkan mampu memberikan adanya kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan selanjutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil observasi dilapangan dan wawancara yang dilakukan peneliti dengan seluruh informan berdasarkan empat indikator untuk menilai kinerja birokrasi publik oleh Kumorotomo (Pasolong, 2014) adalah sebagai berikut :

a. Efisiensi

Berdasarkan pernyataan aparat desa sudah banyak pembangunan yang terlaksana hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Kegiatan pembangunan di Desa Mantuil sudah terlaksana sesuai dengan indikator efisiensi menurut Kumorotomo dan menyesuaikan dengan Otonomi Desa. Hal ini pula dapat diketahui bahwa terlaksananya pembangunan dalam rangka otonomi desa karena adanya kerjasama antara semua pihak baik aparat desa maupun dari masyarakat Desa Mantuil itu

sendiri untuk menuju pembangunan Otonomi Desa yang lebih baik.

Lain halnya dengan pendapat masyarakat tentang kinerja aparat Desa dilihat dari pemanfaatan faktor-faktor produksi serta pertimbangan berasal dari rasionalitas. Menyangkut hal tersebut sangat disayangkan sekali bahwa kurangnya pemanfaatan faktor-faktor yang menunjang kinerja menjadikan aparat desa tidak cepat tanggap dalam bekerja padahal sarana dan prasarana sudah memadai untuk dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

b. Efektivitas

Dalam melayani masyarakat pada indikator efektivitas Aparat Desa masih belum sepenuhnya baik. Hal ini dapat diketahui karena pelayanan administrasi masih kurang, serta masalah kedisiplinan terutama pada jam kerja Kantor, dari segi teknis kinerja aparat Desa Mantuil belum tercapai atau masih belum sesuai.

c. Keadilan

Pembangunan di Desa Mantuil sejauh ini sudah terlaksana dengan baik dan sangat bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat.

Senada dengan hal tersebut mengenai pemerataan pembangunan, (Kawinda, 2014) menyatakan bahwa salah satu sasaran utama dari efektifitas pelaksaan tugas pemerintah Desa atau Pemerintah Kampung yakni terciptanya pelayanan yang baik kepada masyarakat, adanya pembangunan yang dihasilkan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan tugas dan fungsi pemerintah Desa.

Dapat diketahui bahwa untuk pemanfaatan sumber daya sudah maksimal karena pembangunan otonomi Desa di Desa Mantuil sudah dapat dirasakan oleh semua elemen masyarakat.

d. Daya tanggap

Ketika ingin meminta data-data ke Kantor Desa Mantuil para aparat Desa tidak ada yang bisa memberikan data-data karena semuanya tergantung pada Sekretaris Desa yang memegang peranan penting. Sudah dapat dipastikan hal ini juga berpengaruh pada pelaksanaan tugas dalam rangka otonomi Desa. Karena pada dasarnya Desa mengatur sendiri urusan pemerintahannya.

Penelitian oleh (Paramitha, Domai, & Suwondo, 2013) Kebutuhan akan sumber daya aparatur yang tangguh menghadapi perubahan kelembagaan Desa

bukan hanya didorong oleh faktor intern tapi juga faktor ekstern. Faktor intern karena saat aparat Desa harus mempunyai keterampilan dan pengetahuan tertentu seperti membuat peraturan-peraturan Desa bersama badan permusyawarahan Desa, mengelola keuangan Desa, dan lain-lain. Tuntutan masyarakat Desa akan adanya pelayanan-pelayanan yang memuaskan merupakan hal yang harus segera direspon pemerintah Desa.

Sama halnya dengan pembangunan di Desa Mantuil ada beberapa SDM (Sumber Daya Manusia) yang masih kurang pengetahuan terutama dalam pembuatan peraturan-peraturan dan dalam pelayanan kepada masyarakat yang lambat direspon.

Namun kinerja aparat terkait pelayanan publik sebagai pemerintahan desa sudah dapat memenuhi kriteria kinerja aparat pemerintahan yang baik sesuai pernyataan masyarakat yang mengatakan bahwa saat datang ke kantor desa, para aparat Desa menyambut dengan ramah, berpenampilan selayakya para aparat yang menggunakan seragam dan khususnya sekretaris desa yang melayani cepat tanggap tidak pilih siapa orang yang dilayani.

Dari pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa kinerja aparat Desa sudah dapat dikatakan baik dalam segi pelayanan kepada masyarakat desa Mantuil Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan kunci dan pembahasan hasil penelitian yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kinerja aparat Desa Dalam Rangka Otonomi Desa Di Desa Mantuil Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong dapat dikatakan baik.
2. Kendala-kendala yang dihadapi yaitu karena kurangnya koordinasi yang baik sehingga tugas-tugas ada yang tidak terselesaikan tepat pada waktunya, selain itu SDM (sumber daya manusia) yang kurang handal menjadi kendala pembangunan tertunda.

Saran

berdasarkan dengan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis ingin memberikan saran kepada kepala desa,

aparat kantor Desa Mantuil Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong. Adapun saran penulis sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pembangunan dalam rangka otonomi desa kepala desa beserta aparat desa dan pihak terkait lainnya perlu mengadakan pembagian tugas secara rinci agar tidak terjadi tumpang tindih tugas untuk pembangunan agar lebih baik kedepannya.
2. Perlu adanya kerjasama antara aparat desa beserta masyarakat demi mewujudkan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Kepala desa perlu mengadakan evaluasi ulang terhadap tugas apa saja yang telah terlaksana dan belum terlaksana agar dapat dilaksanakan dan dilanjutkan.

DAFTAR PUSTAKA

Amstrong, M. (1999). *Manajemen Sumber Daya Manusia. Terjemahan Sofyan dan Haryanto.* Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Barry, C. (2002). *Human Resource Management.* Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Kawinda, A. P. (2014). Efektivitas Pelaksanaan Tugas Pemerintah dalam Pembangunan. *Jurnal Eksekutif*.

Miles, M., Huberman, A., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Source. Edition 3. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi.* USA: Sage Publication; UI-Press.

Nasucha, C. (2004). *Reformasi Administrasi Publik.* Jakarta: PT Grasindo.

Paramitha, L. M., Domai, T., & Suwondo. (2013). Kinerja Aparat Pemerintah Desa dalam Rangka Otonomi Desa (Studi di Desa Gulun, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 91-100.

Pasolong, H. (2014). *Teori Administrasi Publik.* Bandung: Alfabeta.

Dokumen-dokumen :

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Kepmenpan No. 81 Tahun 1993 tentang pedoman Tata Lakasana Pelayanan Umum.

INPRES No. 1 Tahun 1995 tentang Kualitas Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat.

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Mantuil.